



**PENETAPAN**

**Nomor :21/Pdt.P/2017/PN.KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -

**LIONIE NOVATSIANE NARA KAHA**, S.pd, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat di Rt. 22/ RW.06 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan dalam perkara permohonan ini ; -----

----- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara permohonan ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2017 di bawah Nomor : 21/Pdt.P/2017/PN.Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah Calon orang tua tunggal;
2. Bahwa pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Enike Febriani Nara Kaha, lahir di Kupang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2009 yang saat itu masih kecil dan sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh pemohon;

3. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan oleh pemohon sejak anak masih kecil hingga saat ini;
4. Bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan antara Thomas Edyson Nara Kaha dan Nelci Leo Bire (Almh) ;
5. Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari;
6. Pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat setempat maupun tata kesusilaan dan tidak ada keberatan baik dari keluarga pemohon maupun keluarga orang tua anak tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sudilah kiranya berkenan menerima dan meneruskannya ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang serta memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut diatas terhadap seorang anak perempuan bernama : Enike Febriani Nara Kaha, lahir di Kupang pada tanggal 20 Februari 2009, anak dari hasil perkawinan antara Thomas Edyson Nara Kaha dan Nelci Leo Bire (Almh) adalah sah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar Pengangkatan Anak yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041710120010 tertanggal 17 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 126/WNI/Swn.2001 tertanggal 22 Mei 2001, diberi tanda bukti P.2; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276/ist/BII/2006 tertanggal 26 Sptember 2006, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Anak tertanggal 30 Agustus 2016, diberi tanda bukti P.4; -----
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Anak Angkat tertanggal 1 Ferbuari 2017, diberi tanda bukti P.5; -----
6. Foto copy Surat Pernyataan Pengangkatan Anak tertanggal 21 Agustus 2016, diberi tanda bukti P.6;-----
7. Foto copy surat rekomendasi izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor : 463.1/1965/IV-B/DISPMPT tertanggal 27 Febuari 2017, diberi tanda bukti P.7;-----
8. Foto copy Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 1 Ferbuari 2017, diberi tanda bukti P.8; -----
9. Foto copy Surat Bukti Pemotongan Pajak Nomor : 1.2-12-16-0023378 tertanggal 2 ferbuari 2017, diberi tanda bukti P.9; -----

Surat-surat Bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dengan dibawah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No :21/Pdt.P/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi THOMAS EDYSON NARA KAHA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan niat dari Pemohon untuk mengadopsi anak Enike Febriani Nara Kaha
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi adalah ayah kandung yang sah dari anak Enike Febriani Nara Kaha
- Bahwa ibu kandung anak Enike Febriani Nara Kaha yang bernama Nelci Leo Bire telah meninggal dunia
- Bahwa saksi ada hubungan kakak beradik kandung dengan pemohon
- Bahwa selama ini anak Enike Febriani Nara Kaha di rawat dan diasuh oleh Pemohon
- Bahwa saksi bersedia untuk menyerahkan anak kandungnya an. Enike Febriani Nara Kaha
- Bahwa saksi bersedia dan mengerti tentang akibat hukum yang timbul jika anak kandung saksi diangkat oleh Pemohon maka kedudukan anak an. Enike Febriani Nara Kaha adalah sama dengan anak kandung pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan anak an. Enike Febriani Nara Kaha kepada Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga saksi dan Keluarga pemohon tentang pengangkatan anak ini

2. Saksi Konstan Kore Radja, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No :21/Pdt.P/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan niat dari Pemohon untuk mengadopsi anak an. Enike Febriani Nara Kaha
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon
- Bahwa selama ini anak Enike Febriani Nara Kaha di rawat dan diasuh oleh Pemohon
- Bahwa anak Enike Febriani Nara Kaha lahir pada tanggal 20 Februari 2009
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung anak yang bernama Thomas Edison Nara Kaha bersedia untuk menyerahkan anak kandungnya an. Enike Febriani Nara Kaha kepada pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Thomas Edison Nara Kaha bersedia untuk menyerahkan anak kandungnya kepada pemohon karena saksi ikut menandatangani serta menjadi saksi pada surat berita Acara Penyerahan Anak
- Bahwa benar bukti P-1 yang diperlihatkan dipersidangan, tentang Berita Penyerahan Anak adalah surat yang saksi tanda tangani
- Bahwa maksud dan tujuan ayah kandung pemohon an. Thomas Edison Nara Kaha menyerahkan anak an. Enike Febriani Nara Kaha kepada Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari
- Bahwa ibu kandung anak Enike Febriani Nara Kaha yang bernama Nelci Leo Bire telah meninggal dunia
- Bahwa saksi mengerti tentang akibat hukum yang timbul jika seorang anak diangkat oleh Pemohon maka kedudukan anak an. Enike Febriani Nara Kaha adalah sama dengan anak kandung pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No :21/Pdt.P/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga pemohon tentang pengangkatan anak ini

3. Saksi Hendrina Kaha Tuka, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan niat dari Pemohon untuk mengadopsi anak an. Enike Febriani Nara Kaha
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon
- Bahwa selama ini anak Enike Febriani Nara Kaha di rawat dan diasuh oleh Pemohon
- Bahwa anak Enike Febriani Nara Kaha lahir pada tanggal 20 Februari 2009
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung anak yang bernama Thomas Edison Nara Kaha bersedia untuk menyerahkan anak kandungnya an. Enike Febriani Nara Kaha kepada pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan ayah kandung pemohon an. Thomas Edison Nara Kaha menyerahkan anak an. Enike Febriani Nara Kaha kepada Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari
- Bahwa saksi mengerti tentang akibat hukum yang timbul jika seorang anak diangkat oleh Pemohon maka kedudukan anak an. Enike Febriani Nara Kaha adalah sama dengan anak kandung pemohon
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga pemohon tentang pengangkatan anak ini

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No :21/Pdt.P/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan pengangkatan anak Enike Febrianti Nara Kahayang telah dilakukan oleh pemohon serta tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Anak, dan ditanda tangani oleh Pemohon, Ayah Kandung dari Anak, serta saksi-saksi yang telah diserahkan kepada pemohon sebagaimana Surat Berita Acara Penyerahan Anak (Bukti P-1) untuk dapat diperoleh pengesahan dari Pengadilan; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengangkatan anak dan penjelasannya dan karena anak tersebut telah diangkat sebagai anak angkat oleh pemohon adalah pada saat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang KelasIA, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk sahnya permohonan pengangkatan anak tersebut terlebih dahulu Pengadilan harus memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi dalam peraturan pengangkatan anak yaitu: -----

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No :21/Pdt.P/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah yang menjadi latar belakang dari orang tua kandung yang akan melepaskan anak dan pemohon yang akan mengangkat anak tersebut; -----
2. Sejauhmanakah kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak; -
3. Bagaimanakah keadaan sosial-ekonomi rumah tangga serta cara mendidik dan mengasuh anak dari Pemohon selaku orang tua angkat; -----
4. Bahwa pengangkatan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.1** yang diajukan oleh Pemohon berupa Berita Acara Penyerahan Anak, menunjukkan fakta hukum bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga anak Enike Febrianti Nara Kaha serta yang orang tua anak telah dengan secara sukarela memberikan anak tersebut untuk menjadi anak angkat dari Pemohon yang telah dilakukan pengangkatan anak

----- Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.2** dan **bukti P.3** yang diajukan oleh Pemohon berupa surat perihal permohonan izin pengangkatan anak tanggal 1 April 2016, serta surat permohonan ijin adopsi anak tanggal 23 Agustus 2015, bahwa Pemohon telah menjalani ketentuan persyaratan anak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.4** bersesuaian dengan **bukti P.5** yang diajukan oleh Pemohon telah berupa surat keterangan dari Dokter, menunjukkan fakta hukum bahwa Pemohon sehat secara fisik Jasmani serta sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi salah satu syarat cakap hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum dalam melakukan Pengangkatan Anak





----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan juga dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar anak yang diangkat oleh Pemohon tersebut telah dipelihara dan hidup bersama-sama dengan Pemohon sejak kecil hingga sekarang ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar **bukti P.6** masing-masing berupa : Akta Pendaftaran Kelahiran Nomor : 289, tertanggal 14 Juni 1971 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Jansjo Kaha Hidolilo dan Josthan Nara Kha sebagai orang tua kandung Pemohon tersebut

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar **bukti P.7** berupa : Surat Keterangan Catatan kepolisian tanggal 29 Juli 2016 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar **bukti P.8** berupa : kartu Keluarga dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Enike Nara Kaha telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak kecil;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar **bukti P.9** berupa : Kartu Tanda Penduduk dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Nusa Tenggara Timur sebagaimana alamat dalam surat bukti tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar **bukti P.10** berupa : Kutipan Akta Kelahiran dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak Enike Nara Kaha adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Thomas Edizon nara Kaha dan Nelci Bire (Alm) sebagai orang tua kandung Pemohon tersebut, selanjutnya Ayah dari anak Enike Febriani Nara Kaha telah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela memberikan anak tersebut untuk menjadi anak angkat dari pemohon yang telah dilakukan pengangkatan anak

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara sidang permohonan ini, dianggap telah tercantum selengkapnyadan telah pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dihubungkan pula dengan seluruh alat bukti surat yakni bertanda P.1 sampai dengan P.24, pada pokoknya telah diperoleh fakta-fakta hukum yang sudah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan pemohon tersebut pada pokoknya telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pula kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon **LIONIE NOVATSIANE NARA KAHA**, Alamat : di RT.22/ RW.06, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang terhadap seorang anak perempuan bernama **ENIKE FEBRIANI NARA KAHA** yang lahir tanggal 20 Februari 2009 di Kupang anak hasil perkawinan dari seorang ayah yang bernama **THOMAS E. NARA KAHA** ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Pengangkatan Anak yang diperuntukan untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

----- Demikian ditetapkan pada hari :**RABU** tanggal **07 Juni 2017**, oleh **MOHAMMAD SHOLEH,SH, M.H**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SELSILY D. RIZAL, SH**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SELSILY .D. RIZAL, SH MOHAMMAD SHOLEH,SH, M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.171.000,-

**(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )**

Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum dalam perkara ini

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH  
NIP.19580808.198103.1.003